



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : 269.a/PTM.63.R/SK/C/2015**

**Tentang  
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya .  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87 dan 88);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2011 – 2015;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014.  
7. RIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019 – 2023;  
8. Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019 – 2023;
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 28 Februari 2015 tentang Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : a. Manual mutu penetapan kerjasama;  
b. Manual mutu pelaksanaan kerjasama;  
c. Manual mutu pengenalan kerjasama;  
d. Manual mutu evaluasi kerjasama;  
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal  
Rektor,

10 Jumadil Awal 1436 H  
4 Maret 2015 M



Drs. Bulkani, M.Pd  
NIP. 19690914 199303 1 003

- Tembusan :
1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Palangka Raya
  2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
  3. BPH UM Palangkaraya di Palangkaraya
  4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangkaraya
  5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangkaraya
  6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangkaraya